

# LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bank terus berupaya untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis

Penerapan Good Corporate Governance memberikan keyakinan bahwa dengan peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, kemandirian dan kewajaran membuat Bank memiliki daya saing yang kuat. Oleh karena itu Bank akan senantiasa berusaha menerapkan tata kelola perusahaan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar dapat mendukung tujuan bisnis, pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders, disamping dapat meningkatkan kemampuan agar kelangsungan usaha dalam jangka panjang dapat dicapai.

# KOMPOSISI PERMODALAN POSISI 31 DESEMBER 2015

Komponen permodalan Bank :

- Modal Inti (Tier 1) berupa Modal Disetor dan Cadangan Tambahan modal
- Modal Pelengkap (Tier 2) berupa Cadangan umum PPA

Rincian Komponen dan Rasio Permodalan sebagai berikut :

No.	Komponen dan Rasio Permodalan	Jumlah/Rp. dalam Jutaan
A	Modal Inti (Tier 1)	395.581
	1. Modal Disetor	360.000
	2. Cadangan Tambahan Modal:	
	a. Faktor Penambah:	37.926
	1. Cadangan Umum	822
	2. Laba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	(3.741)
	3. Laba/Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	3.526
	4. Dana Setoran Modal	40.000
	5. Pendapatan/Kerugian Komprehensif lain	(183)
	6. Selisih Kurang antara PPA dan CKPN atas aset produktif	1.958
	7. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung	(4.456)
	3. Faktor Pengurang Modal Inti Utama	
	b. Faktor Pengurang:	
	1. Perhitungan Pajak Tangguhan	777
	2. Aset tidak berwujud lainnya	838
B	Modal Pelengkap (Tier 2)	1.988
	Cadangan Umum atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1.25% dari ATMR Risiko Kredit	1.988
C	Total Modal ( Modal Inti dan Modal Pelengkap)	398.025
D	Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)	
	1. Risiko Kredit	249.562
	2. Risiko Pasar	-
	3. Risiko Operasional	23.101
E	Total ATMR Risiko Kredit + Risiko Pasar + Risiko Operasional	272.663
F	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Kredit Pasar dan Operasional	145,81%

## PENAMBAHAN SETORAN MODAL

Pemegang Saham Pengendali (PSP) telah melaksanakan tambahan setoran modal sebesar Rp.200 Milyar pada tahun 2015.

Adapun rincian tambahan setoran modal pada setiap Triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan I sebesar Rp.50 Milyar, Triwulan II sebesar Rp.70 Milyar, Triwulan III sebesar Rp.40 Milyar dan Triwulan IV sebesar Rp.40 Milyar.

Komposisi Kepemilikan Saham Bank per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Nama	Jumlah Lembar Saham	Jumlah (Rp. Jutaan)	%
1. Wishart Investments, Inc	396.000	396.000	99
2. Ghansham Jivatram	4.000	4.000	1
Total	400.000	400.000	100

## PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank berpedoman pada 5 prinsip yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran yang senantiasa diterapkan dalam kegiatan bisnis dan pelaksanaan operasional Bank sehari-hari.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan dalam beberapa hal antara lain:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite,
- Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal, Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern,
- Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, Rencana Strategis Bank
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

## RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS sebagai organ organisasi tertinggi telah diselenggarakan dengan baik dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang diantaranya strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Komisaris, ataupun Pemegang Saham.

Dalam RUPS ini juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham. Selain RUPS Tahunan, Bank juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Selama tahun 2015 Bank telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 25 Juni 2015 dengan keputusan:

- Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Direksi tahun 2014.
- Mengesahkan Laporan Tahunan 2014
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Independen Hendrawinata Eddy & Sidharta (Kreston Indonesia)
- Mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2015-2017 dan Corporate Plan tahun 2015-2019.

Pemegang Saham mengharapkan pengurus memiliki komitmen yang kuat dan profesionalisme kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemegang Saham juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan usaha dan mengharapkan adanya kerjasama yang baik diantara semua organ Bank dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian.

## DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam mengelola Bank, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat yang mana menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas yang efektif.

### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif bertugas melakukan pengawasan, memberikan nasehat kepada Direksi dan memastikan Bank telah melaksanakan Good Corporate Governance serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa sedikitnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yang seluruhnya adalah Komisaris Independen yang bebas dari pengaruh Pemegang Saham Pengendali.

### Program Kerja Dewan Komisaris

Fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengarahkan kebijakan strategis tentang pengembangan usaha dan upaya peningkatan kinerja Bank.
- Meningkatkan fungsi pengawasan aktif terhadap Direksi.

### Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi

## Komite Audit

Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan sesuai dengan fungsi tersebut, tugas utama dari Komite Audit adalah meyakini bahwa :

Struktur pengendalian Bank telah dapat dilaksanakan dengan baik;  
Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, dan  
Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Manajemen.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi/ keuangan dan hukum.

Terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009, Bank telah membentuk Komite Audit yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua :Drs. Ec. Bastian Purnama  
Anggota :Dr. Syahrir Majidi, MM.  
Yustin Malau,SH,MH

Selama tahun 2015 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Kehadiran
1.	Drs. Ec. Bastian Purnama	100%
2.	Dr. Syaril Majidi, MM	100%
3.	Yustin Malau, SH, MH	100%

## Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Memberikan masukan kepada Direksi melalui Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko;
- Mendiskusikan dengan Direksi atau unit kerja terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Komisaris atau rapat gabungan Komisaris dan Direksi.
- Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan- peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko Bank dan menyampaikan masukan kepada Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi/keuangan.

Komite juga dapat bekerjasama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus meminta SKAI untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang eksposur risikonya memburuk.

Terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009, Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua :Drs. Ec.Gindo Tampubolon,Ak.

Anggota :Dr. Syahrir Majidi, MM.

Selama tahun 2015 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Kehadiran
1.	Drs. Ec. Gindo Tampubolon, Ak.	8 Kali/100%
2.	Dr. Syaril Majidi, MM	8 Kali/100%

Rapat Komite Pemantau Risiko menghasilkan rekomendasi antara lain:

- Evaluasi terhadap Kredit Personal Multiguna untuk memastikan kolektabilitasnya lancar
- Bagian Treasury agar membuat laporan terkait pembelian obligasi dan analisa penempatan surat berharga
- Komite Kredit agar menjalankan fungsinya dengan baik terkait rekomendasi suku bunga kepada Nasabah dan perpanjangan kredit
- Pejabat pemutus kredit agar memberikan arahan kepada Debitur agar lebih aktif bertransaksi di Amar Bank

Secara umum, program kerja Komite Pemantau Risiko telah mampu secara efektif melakukan tugas melaksanakan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko spesifik, Pemantauan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, memberikan saran dan analisis terhadap Dewan Komisaris, Melakukan pemantauan dan pelaporan pada peristiwa berpotensi menimbulkan kerugian Bank.

## Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengevaluasi dan menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, kriteria untuk seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru; calon yang akan ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan system remunerasi yang tepat bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan 1 Komisaris dan 1 Pejabat Eksekutif yang membawahi operasioanl/seorang perwakilan pegawai.

Terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009, Bank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. Ec. Bastian Purnama.  
 Anggota : Drs. Ec.Gindo Tampubolon,Ak.  
           Toto Warsoko Pikir,Drs.M.Si.,AK

Selama tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Kehadiran
1.	Drs. Ec. Bastian Purnama	2 Kali/100%
2.	Drs. Ec. Gindo Tampubolon, Ak.	2 Kali/100%
3.	Toto Warsoko Pikir, Drs. M. Si., AK	2 Kali/100%

Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :

- Rekomendasi tentang penetapan skala gaji
- Rekomendasi tentang perpanjangan masa jabatan Sdr. I.N. Mawa sebagai Direktur Kepatuhan
- Rekomendasi tentang perpanjangan masa jabatan Sdr. Bastian Purnama dan Gindo Tampubolon sebagai Komisaris Independen
- Rekomendasi agar Direksi merespon keluhan pegawai untuk menjaga situasi yang kondusif dalam bekerja

Secara umum pelaksanaan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan cukup efektif meliputi tugas melaksanakan evaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta pemenuhan ketentuan perundang Undangan yang terkait dengan Ketenagakerjaan serta permasalahan Kepegawaian.

## Direksi

Sesuai dengan Pedoman tentang Susunan dan Kedudukan serta Tata Tertib Direksi, tugas pokok Direksi diantaranya adalah :

- Melaksanakan kepengurusan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Mengungkapkan kebijakan kepada pegawai termasuk kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## Susunan Anggota Direksi

Selama tahun 2015 Direksi Bank sampai dengan posisi 31 Desember 2015, Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dimana seluruhnya berdomisili di Indonesia dan independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana surat Bank Indonesia Surat Nomor 2/28/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 7 April 2000, surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR - 14/ D.03/ 2015 tanggal 13 Februari 2015 dan Surat Nomor SR - 58/ D.03/ 2015 tanggal 14 April 2015.

Susunan anggota Direksi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama
1.	Direktur Utama	Tuk Yulianto
2.	Direktur Kepatuhan	I.N. Mawa
3.	Direktur Bisnis	Vishal Tulsian

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, Direksi telah melaksanakan prinsip transparansi khususnya mengenai kebijakan yang bersifat strategis melalui media yang mudah diakses pegawai antara lain Surat Edaran, Memo Intern maupun sosialisasi kebijakan.

## Komite yang bertanggung jawab kepada Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi membentuk beberapa Komite Eksekutif yang memiliki lingkup dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing - masing. Beberapa komite eksekutif tersebut adalah :

- Komite Manajemen Dana / ALCO
- Komite Kredit
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Personalia
- Komite Manajemen Dana (ALCO)

## Komite Manajemen Dana

Komite Manajemen Dana atau Asset Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab atas penentuan arah kebijakan dan strategi asset dan kewajiban Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati - hatian, pengelolaan risiko dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan. ALCO melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi posisi aktiva dan kewajiban Bank serta menjaga keselarasan posisi dana pihak ketiga dan kredit Bank.

## **Komite Kredit**

Komite Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas / limit yang telah ditentukan. Komite Kredit beranggotakan Direksi dan pejabat yang terkait dan melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan proses persetujuan kredit.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite ini bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha; kesesuaian proyek-proyek TI baik dengan rencana strategis, kebutuhan sistem informasi manajemen maupun kegiatan usaha bank; efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI; pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya; upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, dll. Komite yang beranggotakan anggota Direksi yang membawahi TI dan manajemen Risiko serta pejabat yang terkait dengan penyelenggara TI dan pengguna TI, melakukan rapat secara berkala.

## **Komite Manajemen Risiko**

Komite ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Komite Manajemen Risiko bertugas untuk menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan Bank ke depan. Dengan adanya Komite Manajemen Risiko maka pengelolaan risiko Bank secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, koordinatif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha. Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat secara berkala, termasuk namun tidak terbatas pada pembahasan profil risiko Bank.

## **Komite Personalia**

Komite ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait dengan remunerasi karyawan, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan karyawan, sistem performance appraisal, peningkatan disiplin dan moral kerja karyawan, pelaksanaan rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk menghindari kejenuhan, peningkatan produktivitas dan proses alih pengetahuan/ketrampilan (transfer knowledge). Komite yang beranggotakan anggota Direksi dan pejabat terkait ini melakukan rapat sesuai kebutuhan.

## Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya check and balance. Peran dan fungsi SKAI akan senantiasa ditingkatkan dalam upaya untuk memberikan masukan yang lebih strategis dalam pengelolaan aktivitas operasional perbankan. Peningkatan peranan SKAI selain diarahkan untuk mengawasi risk asset Bank dan penerapan pengawasan berbasis risiko (risk base supervision) tetapi juga diharapkan sebagai early warning signals bagi manajemen berupa masukan - masukan khususnya dalam mengamankan aset perusahaan serta meningkatkan kecukupan dan efektivitas internal control.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang memadai. Pada tahun 2015 ini, Bank telah berupaya agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien, juga pelaksanaan sistem dan prosedur pengawasan yang konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dalam upaya pengendalian intern. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan metode audit yang sistematis dan saat ini telah dikembangkan penggunaan pendekatan risk based, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko lebih besar.

SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit akan memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut.

## Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (risk taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan beberapa hal berikut :

- Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress test;
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
- Melakukan pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru; evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimilikinya
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank telah melakukan pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap eksposur risiko yang ada dengan cara memetakan risiko dari masing-masing aktivitas berupa Profil Risiko.

Penerapan manajemen risiko telah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Di tahun 2015 Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memenuhi kecukupan kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain meliputi kebijakan (risk policy) untuk Risiko kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.
- Meningkatkan kecukupan Kebijakan, Sistem dan Prosedur kegiatan operasional Bank yang berbasis risiko.
- Menetapkan ketentuan Limit Risiko, Toleransi Risiko dan Risk Appetite sebagai sarana untuk pemantauan risiko.
- Mensosialisasikan parameter pengukuran risiko kepada seluruh pegawai sebagai bagian dari pemahaman tentang kinerja yang berbasis risiko.
- Meningkatkan fungsi proses Manajemen Risiko dalam pengambilan keputusan strategis Bank.
- Melaksanakan konsep Audit yang berbasis risiko (Risk Based Audit) dalam pemeriksaan oleh SKAI.
- Melakukan tindak lanjut dalam rangka mempersiapkan penerapan Basel II sesuai dengan Roadmap Bank Indonesia.

## Rapat Direksi

Jumlah pertemuan/rapat Direksi di tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) kali dengan prosentase kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Presentase Kehadiran
1.	Tuk Yulianto	100%
2.	I.N. Mawa	100%
3.	Vishal Tulsian	100%

## Efektifitas Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tercantum dalam Anggaran Dasar antara lain:

- Mengelola Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian
- Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya, dan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

- Setiap keputusan Direksi telah bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah diputuskan melalui rapat Direksi.
- Direksi dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien.
- Direksi telah memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.

# PENGUNGKAPAN TERKAIT PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## Pedoman Perilaku Dan Etika Bisnis

Selama tahun 2015, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip GCG Bank telah menetapkan dan melaksanakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dengan mewajibkan seluruh jajaran organisasi untuk memahami serta melaksanakan pedoman tersebut secara konsisten.

## Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Jumlah (Rp. Jutaan)
1.	Kepada Pihak Terkait	2	52
2.	Kepada Debitur Inti	10	153.345
	a. Individu	6	84.734
	b. Group	4	68.611

Selama tahun 2015 untuk penyediaan dana, Bank sangat memperhatikan prinsip diversifikasi portofolio sehingga dapat meminimalisasi munculnya potensi risiko konsentrasi kredit.

Selain itu Bank juga tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

## Audit Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Akuntan Publik yang memiliki kualifikasi dan terdaftar di Bank Indonesia.

Untuk tahun 2015 Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny untuk melakukan audit laporan keuangan Bank.

## Kepemilikan Saham Komisaris Dan Direksi Yang Mencapai 5% atau Lebih

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank maupun perusahaan lain didalam maupun diluar negeri

## Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan ataupun keluarga dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris.

## Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

JENIS REMUNERASI & FASILITAS LAIN	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	422	3	1.130
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)* yang:				
Dapat dimiliki	-	-	-	-
Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>422</b>	<b>3</b>	<b>1.130</b>

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2.000 juta	-	-
Di atas Rp.1.000 juta s.d Rp.2.000 juta	-	-
Di atas Rp.500 jt s.d Rp.1.000 juta	-	-
Rp.500 juta ke bawah	3	3

## Share Option

Bank belum memiliki program pemberian insentif bagi Direksi dan karyawan senior dengan kriteria tertentu dalam bentuk share option.

## Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank

Bank tidak memiliki transaksi tersebut.

## Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Bank selama periode tahun 2015 tidak memberikan bantuan untuk kegiatan sosial dan politik

## Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Jenis Rasio	RASIO
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	8 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,2 : 1

## Jumlah Penyimpangan Internal

Berdasarkan hasil pemeriksaan SKAI, Akuntan Publik dan KAP, selama tahun 2015 tidak ditemukan adanya Internal fraud baik berupa penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

## Permasalahan Hukum

Terdapat 1 (satu) permasalahan hukum terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dari ex Debitur Bagus Suparto yang meliputi 2 (dua) aset. Aset SGHB No. 2598 sedang dalam proses keputusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sedangkan aset SHM No. 2404 sedang dalam proses pengajuan gugatan pidana kepada Kurator.

## **Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Bank berusaha menjunjung tinggi integritas pribadi dan kompetensi, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal Bank yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran pegawai dan pengurus. Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh pengurus maupun pejabat Bank.

## **CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)**

CKPN yang wajib dibentuk sampai dengan Desember 2015 telah sesuai dengan ketentuan PAPI 2008 yaitu sebesar Rp 4.870 Juta yang semuanya berasal dari Kredit Multiguna Personal sebagai salah satu mitigasi risiko yang dilakukan.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bank telah menyelenggarakan Edukasi Program Literasi Keuangan Pengenalan Produk Perbankan, Pelayanan, dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dengan sasaran Ibu Rumah Tangga pada tanggal 27 November 2015 di Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Jombang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Ibu Rumah Tangga dalam mengelola keuangan dan memberikan pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan.

